

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hierarki kelembagaan UMKM di Indonesia, usaha mikro menempati posisi dominan sekaligus strategis, tidak semata dalam konteks ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi sosial yang luas. Data menunjukkan bahwa lebih dari 96% persen keseluruhan unit UMKM nasional merupakan usaha berskala mikro, yang tersebar merata di berbagai sektor dan wilayah sebagai fondasi keberadaan UMKM itu sendiri.¹ Di Indonesia, kontribusi usaha mikro bahkan lebih signifikan tidak hanya dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDB, tetapi juga sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan dan penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.

Merujuk pada data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2024, sektor UMKM mencakup lebih dari 99% keseluruhan unit usaha yang beroperasi di Indonesia, menyerap hampir 97% angkatan kerja nasional, serta memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07%.² Namun, mayoritas usaha mikro di Indonesia masih beroperasi secara informal tanpa legalitas usaha yang menjadi prasyarat akses pembiayaan formal, pasar modern, dan program pemerintah. Kondisi ini menciptakan tantangan bagi pemerintah daerah, khususnya

¹ Sugiharto Pumama and Katriana. Indonesia Strengthens MSMEs as Backbone of National Economy. *antaranews*. (2025). <https://en.antaranews.com/news/380325/indonesia-strengthens-msmes-as-backbone-of-national-economy>.

² Siaran Pers. Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi Terhadap Ekspor Indonesia. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. (2025).

Dinas Koperasi dan UMKM, dalam menjalankan fungsi fasilitasi legalitas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi.

Secara konseptual, usaha mikro merupakan bentuk usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha perorangan dengan skala usaha relatif kecil, modal terbatas, serta pengelolaan usaha yang masih sederhana. Usaha mikro umumnya memiliki karakteristik berupa jumlah tenaga kerja yang terbatas, penggunaan teknologi yang sederhana, serta sistem administrasi usaha yang belum tertata secara optimal. Dalam praktiknya, usaha mikro banyak dijumpai dalam berbagai sektor ekonomi, seperti usaha makanan dan minuman kemasan (keripik, kue kering, minuman herbal), usaha makanan siap saji (warung makan, katering, jajanan rumahan), usaha ritel atau perdagangan eceran (warung kelontong, toko sembako, penjualan pakaian), usaha jasa (laundry, pangkas rambut, bengkel kecil), serta usaha kerajinan rumah tangga (kerajinan tangan, souvenir, dan produk anyaman). Keberadaan usaha mikro tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan rumah tangga, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, menopang aktivitas ekonomi masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi kerakyatan di Indonesia.³

Dari perspektif hukum, usaha mikro merujuk pada entitas usaha produktif yang diatur melalui kerangka perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁴ Ketentuan

³ Dewi Suryani Purba et al., *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah (MUKM)*, 2021.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, no. 1 (2008): 3–5.

ini telah mengalami pembaruan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Fasilitasi, Perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah.⁵ Aturan tersebut menggariskan kriteria usaha mikro dengan mengacu pada besaran modal kerja serta realisasi omzet bulanan yang disesuaikan secara dinamis mengikuti dinamika perekonomian. Dalam penelitian ini, usaha mikro dibatasi pada usaha yang dijalankan secara perseorangan maupun berbentuk badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria regulasi dimaksud, sehingga tidak mencakup usaha skala kecil maupun menengah. Penetapan kriteria ini menjadi dasar dalam menentukan sasaran kebijakan pemberdayaan serta ruang lingkup analisis dalam penelitian ini, berikut disajikan batasan formal berdasarkan regulasi terkini:

Tabel 1.1 Kriteria usaha mikro berdasarkan PP 7/2021

Indikator	Batasan Maksimal
Modal usaha	Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
Hasil penjualan tahunan	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, penyesuaian kriteria usaha mikro dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menunjukkan adanya perluasan batasan modal dan omzet dibandingkan regulasi sebelumnya, sehingga semakin banyak pelaku usaha yang dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan mengakses program pemberdayaan pemerintah. Perubahan ini menjadikan definisi usaha

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, no. 086507 (2021): 2–51.

mikro lebih inklusif serta adaptif terhadap perkembangan ekonomi. Dari aspek bentuk usaha, usaha mikro dapat beroperasi dalam dua bentuk, yaitu usaha perorangan yang dimiliki dan dijalankan oleh individu tanpa badan hukum terpisah, seperti warung, toko, atau usaha dagang (UD), serta badan usaha perseorangan yang telah terdaftar secara administratif namun tidak memiliki pemisahan hukum dari pemiliknya.⁶

Legalitas usaha dalam penelitian ini difokuskan pada kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas formal pelaku usaha yang menjadi pintu masuk dalam proses formalisasi usaha mikro. Fokus ini membedakan legalitas usaha dengan legalitas produk yang berkaitan dengan sertifikasi dan standarisasi produk yang dijual seperti P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga), Sertifikat Halal, dan Merek Dagang.⁷ Dalam konteks ini, kepemilikan NIB merupakan kewajiban administratif bagi seluruh pelaku usaha mikro yang ingin beroperasi secara formal dan mengakses ekosistem pemberdayaan. NIB tidak merepresentasikan bentuk badan usaha, melainkan identitas resmi yang diterbitkan oleh sistem *Online Single Submission* (OSS), sehingga berlaku universal bagi berbagai bentuk usaha mikro. Dengan demikian, kajian penelitian ini secara spesifik menitikberatkan pada legalitas usaha melalui kepemilikan NIB sebagai dasar administratif dalam pengakuan dan pengembangan usaha mikro.

⁶ Rifda. 7 Perbedaan Usaha Perorangan Dan Badan Usaha. *IZIN.co.id*. (2024). <https://doi.org/https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/09/13/perbedaan-usaha-perorangan-dan-badan-usaha/>.

⁷ Fitriah Mujtahid. *E-Book Panduan Pengurusan Legalitas Perusahaan Dan Produk UMKM*. (10 Oktober 2022, 2022).

Legalitas usaha memiliki peran strategis sebagai prasyarat bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses berbagai sumber daya pengembangan usaha.⁸ Legalitas tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menentukan keterhubungan usaha mikro dengan sistem ekonomi formal. Melalui kepemilikan legalitas, pelaku usaha dapat memperoleh akses terhadap pembiayaan formal dari lembaga keuangan, menjalin kemitraan dengan pasar modern dan platform digital, serta mengikuti berbagai program pemberdayaan pemerintah seperti pelatihan, dan bantuan usaha. Dengan demikian, legalitas usaha menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing serta menjamin keberlangsungan usaha mikro secara berkelanjutan.

NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) yang pengelolaannya berada di bawah Lembaga OSS di bawah koordinasi Kementerian Investasi/BKPM. Di tingkat daerah, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) berfungsi sebagai verifikator dokumen dan fasilitator teknis yang menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS secara nasional. Merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, NIB tidak sekadar berfungsi sebagai penanda identitas usaha, melainkan sekaligus berkedudukan sebagai bentuk perizinan dasar yang menjadi prasyarat bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai layanan dan program pengembangan usaha.⁹

⁸ Rizka Rachmawati Dwi Imelia et al. Pentingnya Legalitas Usaha Untuk Mendorong Dan Meningkatkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional* (e-ISSN: 2797-0493) 05. no. 05 (2025): 70–71. <https://doi.org/10.69957/abdimass.v5i05.2340>.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. No. 15 (2021).

Kepemilikan NIB memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem pemberdayaan usaha mikro. NIB menjadi pintu masuk utama bagi pelaku usaha untuk memperoleh legalitas lanjutan seperti Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), sertifikasi halal, serta pendaftaran merek dagang. Selain itu, NIB juga menjadi persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan formal, melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun lembaga keuangan lainnya, serta membuka peluang untuk menjalin kemitraan dengan pasar modern dan mengikuti berbagai program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dengan demikian, keberadaan NIB tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan akses pelaku usaha mikro terhadap berbagai sumber daya ekonomi. Pelaku usaha yang belum memiliki NIB cenderung mengalami keterbatasan dalam permodalan, pemasaran, dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, kepemilikan NIB menjadi aspek fundamental dalam proses formalisasi usaha mikro sekaligus fokus strategis dalam upaya pemberdayaan oleh dinas untuk memperkuat daya saing serta menjamin keberlangsungan usaha mikro.

Kota Padang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki posisi kelembagaan yang strategis sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Dari 531.297 usaha mikro di Sumatera Barat, Kota Padang menyumbang 47.692 unit atau hampir 9% pada tahun 2024 angka yang signifikan mengingat ini adalah kontribusi satu

kota di antara 19 kabupaten/kota se-Sumbar.¹⁰ Artinya, hampir sepersepuluh dari seluruh usaha mikro provinsi terkonsentrasi di Kota Padang, menjadikannya pusat aktivitas ekonomi kerakyatan yang strategis. Posisi strategis Kota Padang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata, dengan letak geografis di pesisir barat Pulau Sumatra yang memiliki akses langsung ke Samudra Hindia, memperkuat posisinya sebagai gerbang ekonomi yang menghubungkan Sumatra Barat dengan wilayah lain di Indonesia.¹¹ Kekayaan sektor ekonomi Kota Padang meliputi perdagangan, pariwisata, kuliner, dan industri kreatif, serta memberikan ruang tumbuh yang luas bagi usaha mikro. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan usaha mikro di Kota Padang sebagai konteks penelitian, berikut disajikan disajikan data perkembangan jumlah usaha mikro dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 1.2 Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro di Kota Padang Tahun 2023-2025

No	Kecamatan	Usaha Mikro			Pertumbuhan %		Kumulatif 2023-2025 (%)
		2023	2024	2025	23-24	24-25	
1	Padang Barat	3.921	4.320	4.333	10.18%	0.30%	10.51%
2	Padang Selatan	4.013	4.530	4.556	12.88%	0.57%	13.53%
3	Padang Timur	4.355	4.791	4.804	10.01%	0.27%	10.31%
4	Padang Utara	2.847	3.352	3.419	17.74%	2.00%	20.09%
5	Nanggalo	2.280	2.411	2.463	5.75%	2.16%	8.03%
6	Koto Tangah	6.504	7.276	7.417	11.87%	1.94%	14.04%

¹⁰ Mangindo Kayo. UMKM Lokal Sumbar Tembus 593.100 Unit, 89,59 Persen Kategori Mikro. *valoranews.com*. (2024). <https://doi.org/https://www.valoranews.com/berita/27907/umkm-lokal-sumbar-tembus-593100-unit-8959-persen-kategori-mikro>.

¹¹ BPS Kota Padang. Kota Padang Dalam Angka 2025. *Badan Pusat Statistik Kota Padang*. vol. 46 (BPS Kota Padang/BPS-Statistics of Padang Municipality, 2025). <https://doi.org/1102001.1371>.

7	Kuranji	6.770	7.095	7.187	4.80%	1.30%	6.16%
8	Pauh	3.197	3.570	3.607	11.67%	1.04%	12.82%
9	Lubuk Kilangan	2.051	2.336	2.392	13.90%	2.40%	16.63%
10	Lubuk Begalung	5.288	5.764	5.812	9.00%	0.83%	9.91%
11	Bungus Teluk Kabung	2.056	2.247	2.284	9.29%	1.65%	11.09%
Total Kecamatan		43.282	47.692	48.274	10.19%	1.22%	11.53%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2025

Tabel 1.2 menggambarkan tren peningkatan jumlah unit usaha mikro di Kota Padang yang berjalan secara stabil dan berkelanjutan selama periode 2023 sampai dengan 2025. Total usaha mikro meningkat 11,53%, yakni dari 43.282 unit pada tahun 2023 menjadi 48.274 unit pada tahun 2025. Pertumbuhan paling tinggi secara *year-on-year* terjadi pada periode 2023-2024 sebesar 10.19% yang mencerminkan dorongan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 sekaligus efek dari program fasilitasi usaha mikro yang relatif intensif pada tahun tersebut.

Bila ditinjau dari sebaran wilayah, pertumbuhan kumulatif tertinggi selama 2023 dicatatkan pada Kecamatan Padang Utara sebesar 20.09%, disusul Lubuk Kilangan 16,63%, serta Pauh dan Bungus Teluk Kabung yang masing-masing tumbuh di atas 15%. Pola ini mengisyaratkan bahwa dinamika kewirausahaan cenderung lebih kuat di kecamatan-kecamatan yang sedang berkembang, yang kemungkinan didorong oleh ketersediaan lahan usaha yang lebih terjangkau, pertumbuhan permukiman baru, dan perluasan infrastruktur yang membuka akses pasar baru. Kecamatan Koto Tengah, dengan populasi usaha mikro terbesar (7.417 unit pada 2025), mencatat pertumbuhan kumulatif 14,04%. Sebaliknya, Kecamatan Padang Barat mencatat pertumbuhan paling rendah (10,51%), yang perlu dikaji

lebih lanjut apakah dipicu oleh relokasi usaha, perubahan peruntukan tata ruang, ataukah dinamika ekonomi lokal yang khas di kawasan pusat kota.

Pertumbuhan kuantitatif yang cukup konsisten ini selanjutnya memunculkan pertanyaan yang lebih substantif, apakah penambahan jumlah usaha mikro tersebut diikuti oleh peningkatan formalisasi usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini penting dipertanyakan karena tanpa legalitas formal, pertumbuhan kuantitas semata tidak akan memberi kontribusi optimal terhadap daya saing usaha, akses pembiayaan perbankan, perlindungan hukum, maupun kesejahteraan pelaku usaha mikro itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut disajikan data kepemilikan NIB usaha mikro di Kota Padang dalam periode yang sama:

Tabel 1.3 Data kepemilikan NIB Usaha Mikro di Kota Padang Tahun 2023-2025

No	Kecamatan	Berlegalitas Usaha Mikro (NIB)			Total NIB 2023-2025	Usaha Mikro 2025	Belum memiliki NIB (estimasi 2025)	Rasio Formalisasi (%)
		2023	2024	2025				
1	Padang Barat	388	1.063	140	1.591	4.333	2.742	36.7%
2	Padang Selatan	378	928	22	1.328	4.556	3.228	29.1%
3	Padang Timur	421	1.367	82	1.870	4.804	2.934	38.9%
4	Padang Utara	108	787	176	1.071	3.149	2.348	31.3%
5	Nanggalo	267	943	43	1.253	2.463	1.210	50.9%
6	Koto Tangah	376	716	220	1.312	7.417	6.105	17.7%
7	Kuranji	747	1.329	142	2.218	7.187	4.969	30.9%
8	Pauh	409	655	70	1.134	3.608	2.473	31.4%

9	Lubuk Kilangan	201	726	44	971	2.392	1.421	40.6%
10	Lubuk Begalung	292	995	78	1.365	5.812	4.447	23.5%
11	Bungus Teluk Kabung	248	687	41	976	2.284	1.308	42.7%
Total Kecamatan		3.835	10.196	1.058	15.089	48.274	33.185	31.3%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2025

Data yang tersaji pada Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa tingkat kepemilikan NIB di kalangan pelaku usaha mikro Kota Padang tidak menunjukkan tren yang stabil, melainkan bergerak secara fluktuatif sepanjang periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, sebanyak 3.835 usaha mikro tercatat memiliki NIB. Jumlah tersebut kemudian meningkat secara signifikan menjadi 10.196 unit pada tahun 2024 atau sebesar 165,86%. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan drastis menjadi 1.058 unit, meskipun angka ini belum mencerminkan capaian akhir tahun. Ketidakstabilan yang cukup tajam ini menunjukkan bahwa peningkatan legalitas usaha mikro belum berlangsung secara stabil dan berkelanjutan.

Jika ditinjau pada tingkat kecamatan, ketidakstabilan tersebut juga terlihat dari variasi capaian yang tidak seragam antar wilayah. Pada tahun 2023, beberapa kecamatan mencatat capaian yang relatif rendah, seperti Padang Utara (108 NIB), Lubuk Kilangan (201 NIB), dan Padang Selatan (378 NIB). Pada tahun 2024, hampir seluruh kecamatan mengalami peningkatan signifikan, seperti Padang Timur yang meningkat dari 421 menjadi 1.367 NIB, Nanggalo dari 267 menjadi 943 NIB, serta Kuranji dari 747 menjadi 1.329 NIB. Namun, pada tahun 2025 kembali terjadi penurunan di seluruh kecamatan, misalnya Padang Selatan yang hanya mencatat 22 NIB dan Nanggalo 43 NIB. Ketidakseragaman arah dan besaran perubahan ini mengindikasikan bahwa capaian kepemilikan NIB dipengaruhi oleh

berbagai faktor yang berbeda di setiap wilayah, seperti intensitas fasilitasi, efektivitas sosialisasi, serta karakteristik pelaku usaha mikro.

Selain itu, tingkat formalisasi usaha mikro di Kota Padang secara keseluruhan masih tergolong rendah. Dari total 47.692 usaha mikro pada tahun 2024, hanya 10.196 unit atau sekitar 21,38% yang memiliki NIB, sementara sebagian besar lainnya masih beroperasi tanpa legalitas formal. Secara kumulatif hingga tahun 2025, dari total 48.274 usaha mikro yang tercatat, diperkirakan sekitar 33.185 unit atau 68,74% belum memiliki NIB. Keadaan tersebut mengindikasikan masih terdapatnya jurang yang signifikan antara besarnya populasi usaha mikro yang beroperasi di lapangan dengan proporsi pelaku usaha yang telah memiliki legalitas usaha secara resmi.

Kesenjangan capaian juga terlihat pada tingkat kecamatan. Pada tahun 2024, Kecamatan Nanggalo mencatat rasio formalisasi tertinggi sebesar 39,11%, diikuti oleh Lubuk Kilangan sebesar 31,08% dan Bungus Teluk Kabung sebesar 30,58%. Sebaliknya, Kecamatan Koto Tengah yang memiliki jumlah usaha mikro terbesar, yaitu 7.276 unit, justru mencatat rasio formalisasi terendah sebesar 9,84%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah usaha mikro tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepemilikan legalitas usaha, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi fasilitasi yang diterapkan pada masing-masing wilayah.

Selain fenomena empiris tersebut, dalam dokumen kinerja dinas ditetapkan target peningkatan legalitas usaha mikro sebesar 80% pada tahun 2024 dan 2025

sebagai arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro. Dalam pelaksanaannya, realisasi kepemilikan NIB menunjukkan adanya selisih dengan target yang telah ditetapkan, di mana capaian tahun 2024 tercatat sebesar 21,4% dan pada tahun 2025 sebesar 2,2%. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses peningkatan legalitas usaha mikro dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan mekanisme kelembagaan maupun respons pelaku usaha mikro terhadap proses formalisasi usaha.

Lebih lanjut, target tersebut masih berada pada level kebijakan umum dan dalam implementasinya memerlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam indikator operasional yang spesifik, baik pada tingkat tahunan maupun wilayah. Kondisi ini berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam proses penerbitan NIB, di mana sistem OSS pusat berperan sebagai penerbit, DPMPTSP sebagai verifikator administratif, dan dinas sebagai fasilitator pendampingan. Dengan demikian, pencapaian target peningkatan legalitas usaha mikro merupakan hasil dari interaksi lintas kelembagaan serta partisipasi aktif pelaku usaha mikro.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi tiga fenomena utama dalam peningkatan legalitas usaha mikro di Kota Padang, yaitu ketidakstabilan capaian kepemilikan NIB, rendahnya tingkat formalisasi usaha mikro, serta kesenjangan antara target kebijakan dan realisasi di lapangan. Ketiga fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan legalitas usaha mikro bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan dinamika strategi yang dijalankan oleh organisasi pelaksana.

Lebih lanjut, rendahnya capaian kepemilikan NIB juga dipengaruhi oleh faktor perilaku pelaku usaha mikro. Rendahnya literasi digital menjadi kendala dalam proses pengurusan NIB melalui sistem OSS, yang menuntut kemampuan penggunaan teknologi. Selain itu, terdapat hambatan psikologis berupa kekhawatiran pelaku usaha terhadap kemungkinan kehilangan bantuan sosial, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Faktor-faktor tersebut mengindikasikan bahwa kendala legalitas pada usaha mikro tidak semata-mata bersifat struktural semata, melainkan juga dipengaruhi oleh persepsi serta pola perilaku para pelaku usaha.

Berdasarkan keseluruhan fenomena tersebut, rendah dan tidak stabilnya capaian kepemilikan NIB tidak diposisikan sebagai kegagalan semata, melainkan sebagai refleksi dari kompleksitas proses strategis yang dijalankan oleh dinas. Oleh karena itu, studi ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana strategi dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam menghadapi kondisi yang kompleks tersebut.

Pelaksanaan regulasi terkait pemberdayaan usaha mikro dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai penanggung jawab utama. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas, dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk pemberdayaan dan fasilitasi legalitas usaha mikro.¹²

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, dinas menjalankan beberapa fungsi pokok, yaitu perumusan kebijakan, pembinaan serta fasilitasi, koordinasi lintas instansi, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi.¹³ Fungsi perumusan kebijakan mencakup penyusunan program dan prioritas peningkatan legalitas usaha mikro. Fungsi pembinaan dan fasilitasi dilakukan melalui sosialisasi serta pendampingan pengurusan NIB bagi pelaku usaha mikro. Selanjutnya, fungsi koordinasi dilakukan dengan berbagai instansi terkait seperti DPMPTSP dan dinas lainnya dalam mendukung proses perizinan. Selain itu, pendampingan teknis diberikan kepada pelaku usaha dalam proses pengisian sistem OSS, khususnya bagi pelaku usaha dengan keterbatasan literasi digital. Terakhir, fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai capaian program serta efektivitas strategi peningkatan legalitas usaha mikro.¹⁴

Dinas Koperasi dan UMKM tidak berperan sebagai penerbit legalitas usaha, melainkan sebagai fasilitator dan koordinator dalam proses pengurusan legalitas usaha mikro. Secara struktural, kewenangan penerbitan NIB berada pada sistem OSS yang dikelola Lembaga OSS di bawah naungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tingkat pusat. Di tingkat daerah, DPMPTSP

¹² Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Padang. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Kota Padang Tahun 2025-2026. (2024).

¹³ *Ibid.* Hlm. 31.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 32.

Kota Padang berfungsi sebagai verifikator dokumen sekaligus fasilitator teknis yang menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS pusat.

Dalam konteks tersebut, dinas berperan sebagai pembina dan pendamping yang memberikan sosialisasi, pembinaan, serta pendampingan kepada pelaku usaha mikro dalam proses pengurusan NIB, khususnya pada tahap persiapan dokumen dan pengisian sistem OSS. Alur pengurusan NIB dimulai dari pendampingan oleh dinas, dilanjutkan dengan proses verifikasi dokumen oleh DPMPTSP, hingga penerbitan NIB secara otomatis oleh sistem OSS pusat. Pembagian kewenangan ini menunjukkan bahwa peningkatan legalitas usaha mikro tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi melibatkan mekanisme koordinasi antar lembaga yang berimplikasi pada proses strategis yang dijalankan oleh dinas.

Dalam peningkatan legalitas usaha mikro di tingkat daerah, DPMPTSP berperan sebagai verifikator administratif, sementara sistem OSS pusat berfungsi sebagai penerbit NIB secara otomatis. Di dalam struktur kelembagaan tersebut, dinas menempati posisi strategis sebagai sektor pemimpin yang bersifat fasilitatif, yakni mendorong perluasan kepemilikan legalitas usaha mikro melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan. Bertolak dari konteks kelembagaan itulah, penelitian ini memusatkan perhatian pada penelaahan strategi yang ditempuh oleh dinas dalam mengupayakan peningkatan kepemilikan NIB sebagai wujud konkret formalisasi legalitas usaha mikro.

Penyelenggaraan fungsi tersebut melibatkan sejumlah instansi yang masing-masing melaksanakan peranannya berdasarkan tugas utama serta ruang

kewenangannya. Lembaga OSS di tingkat pusat berfokus pada operasional sistem dan penerbitan NIB secara otomatis berdasarkan data yang diinput. DPMPSTSP Kota Padang berperan sebagai verifikator administratif dan fasilitator teknis dalam proses pengajuan perizinan. Sementara itu, dinas menjalankan fungsi pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro. Pembagian kewenangan ini menunjukkan bahwa proses peningkatan legalitas usaha mikro melibatkan mekanisme lintas instansi dengan peran yang saling melengkapi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pembagian kewenangan tersebut juga menimbulkan tantangan dalam aspek akuntabilitas strategis, khususnya dalam mengukur capaian peningkatan legalitas usaha mikro. Meskipun terdapat target peningkatan legalitas usaha mikro sebesar 80% dalam dokumen kinerja tahun 2024-2025, sasaran itu masih bersifat normatif secara umum dan belum diwujudkan ke dalam indikator kinerja operasional terkait kepemilikan NIB pada tahap pelaksanaan. Kondisi ini mengungkapkan adanya kesenjangan tahap perencanaan dan pelaksanaan, terutama dalam hal penetapan tolok ukur yang spesifik untuk mengevaluasi capaian strategi.

Kondisi tersebut tidak menunjukkan bahwa legalitas usaha mikro tidak menjadi prioritas, melainkan mencerminkan kompleksitas kelembagaan yang melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan yang berbeda. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana strategi dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks pembagian kewenangan yang berjenjang, serta bagaimana implikasinya terhadap konsistensi capaian dan akuntabilitas strategis dalam peningkatan legalitas usaha mikro.

Menanggapi rendahnya tingkat kepemilikan NIB dan ketidakstabilan capaian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.3, dinas telah merancang dan melaksanakan berbagai strategi dalam upaya meningkatkan legalitas usaha mikro. Strategi tersebut tidak hanya dimaksudkan guna meningkatkan jumlah kepemilikan NIB, tetapi juga untuk memacu kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha sebagai bagian dari pengembangan usaha. Upaya fasilitasi yang dilakukan mencerminkan peran aktif dinas sebagai aktor yang mendorong proses formalisasi usaha mikro di tingkat daerah. Guna menyajikan pemahaman yang lebih terstruktur tentang strategi yang telah dilaksanakan, berikut diklasifikasikan strategi dinas menurut mekanisme penurunannya:

Tabel 1.4 Strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Legalitas Usaha Mikro Tahun 2024

Kategori	Nama strategi	Cakupan	Mekanisme Kejar
Strategi Inti	Pembinaan Langsung oleh Tenaga Pendamping Usaha Mikro	Pelaku usaha mikro di seluruh kecamatan Kota Padang melalui tenaga pendamping yang telah ditetapkan Dinas	Fasilitasi langsung pengurusan NIB melalui OSS
	Sosialisasi Pentingnya Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro	Pelaku usaha mikro di tingkat kecamatan dan kelurahan	Edukasi manfaat NIB dan prosedur pengurusan
Strategi Penunjang	Pelatihan Digital Marketing dengan Dasar Legalitas Usaha Mikro	Pelaku usaha mikro yang telah memiliki legalitas usaha	Pelatihan pemasaran digital dengan syarat legalitas

	Program UMKM Champion dengan Reward	Pelaku usaha mikro dengan kinerja usaha terbaik berdasarkan indikator penilaian	Penghargaan dengan kriteria legalitas, keunikan produk, promosi, pemasaran
--	-------------------------------------	---	--

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2025

Berdasarkan Tabel 1.4, strategi yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan legalitas usaha mikro pada tahun 2024 dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu strategi inti dan strategi penunjang. Strategi inti merupakan strategi yang secara langsung diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui kegiatan fasilitasi dan edukasi kepada pelaku usaha mikro. Sementara itu, strategi penunjang berfungsi sebagai strategi tidak langsung yang mendorong kepemilikan legalitas usaha melalui integrasi legalitas sebagai syarat dalam program pemberdayaan dan penghargaan usaha mikro.

Pada strategi inti, Dinas menerapkan pembinaan langsung melalui tenaga pendamping usaha mikro dan sosialisasi pentingnya legalitas usaha. Pembinaan langsung dilakukan melalui pendampingan kepada pelaku usaha mikro dalam proses pengurusan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha yang mengalami keterbatasan dalam penggunaan teknologi maupun pemahaman administratif dalam proses pengurusan legalitas usaha. Selain itu, strategi sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat legalitas usaha,

khususnya NIB, sebagai identitas resmi usaha yang dapat membuka akses terhadap pembiayaan formal, pasar modern, dan berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Dalam pelaksanaan pendampingan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang juga melakukan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan DPMPPTSP Kota Padang sebagai pihak yang berwenang dalam verifikasi administratif dan penerbitan NIB melalui sistem OSS. Koordinasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran proses legalisasi usaha mikro, terutama dalam membantu penyelesaian kendala teknis maupun administratif yang dihadapi pelaku usaha.

Namun demikian, hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa meskipun strategi sosialisasi dan pendampingan telah dilakukan, masih terdapat hambatan dalam mendorong pelaku usaha mikro untuk mengurus NIB. Hal ini tercermin dari hasil wawancara awal dengan salah satu pelaku usaha mikro sebagai berikut:

“Saya sudah berjualan keripik bayam dan serundeng selama hampir tujuh tahun. Sekarang, saya menerima pesanan melalui WhatsApp, tetapi saya belum memiliki NIB. Saya khawatir jika saya mendapatkannya, saya akan dikenakan pajak atau kehilangan bantuan PKH/DTKS bulanan yang saya terima untuk biaya sekolah anak-anak saya. Tim pendamping sudah memaparkan bahwa jika saya ingin berjualan di toko besar atau online, saya memerlukan NIB. Namun, saya bingung bagaimana cara memprosesnya di komputer, karena saya kurang paham teknologi.”

(Wawancara dengan Ibu Murni, pelaku usaha mikro sektor kuliner di Kota Padang, 18 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa terdapat dua hambatan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam mengurus NIB, yaitu hambatan psikologis berupa kekhawatiran terhadap konsekuensi administratif, seperti kewajiban pajak atau dampak terhadap bantuan sosial, serta hambatan teknis berupa keterbatasan literasi digital dalam mengakses sistem OSS. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi ini tidak hanya ditentukan oleh intensitas pelaksanaan program, tetapi juga oleh kemampuan strategi dalam menjawab kekhawatiran dan keterbatasan yang dihadapi pelaku usaha secara langsung.

Sementara itu, strategi penunjang diwujudkan melalui pelatihan *digital marketing* berbasis legalitas usaha dan program UMKM Champion. Pelatihan *digital marketing* diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki legalitas usaha sebagai bentuk penguatan kapasitas pemasaran berbasis digital.¹⁵ Dalam hal ini, legalitas usaha menjadi syarat untuk mengakses program pengembangan usaha, sehingga secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk terlebih dahulu melengkapi legalitasnya. Adapun program UMKM Champion merupakan bentuk penghargaan kepada pelaku usaha mikro dengan kinerja terbaik berdasarkan indikator tertentu, termasuk legalitas usaha, inovasi produk, dan strategi pemasaran. Program ini berfungsi sebagai insentif tidak langsung untuk meningkatkan motivasi pelaku usaha dalam melengkapi legalitas usaha.

¹⁵ Maulina. Pemko Padang Perluas Pasar UMKM Lewat Retail Modern. *rri.co.id*. (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24544213>.

Berdasarkan kategorisasi strategi tersebut, terlihat bahwa strategi inti yang secara langsung menasar pelaku usaha mikro yang belum memiliki NIB masih terbatas pada pendampingan dan sosialisasi, sedangkan strategi penunjang lebih banyak diarahkan kepada pelaku usaha yang telah memiliki legalitas usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan ketidakseimbangan dalam fokus strategi, di mana upaya formalisasi usaha mikro masih memerlukan penguatan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas. Meskipun berbagai strategi telah dijalankan, capaian kepemilikan NIB yang masih relatif rendah, yaitu sebesar 21,38% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara strategi yang diterapkan dengan respons pelaku usaha mikro. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas strategi dalam meningkatkan legalitas usaha mikro, sehingga penting untuk dianalisis lebih lanjut melalui perspektif manajemen strategi.

Selain itu, dinamika capaian kepemilikan NIB yang bersifat fluktuatif juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam proses peningkatan legalitas usaha mikro. Terjadi perubahan capaian yang signifikan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan bahwa peningkatan legalitas usaha mikro belum berlangsung secara stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses strategis yang dijalankan tidak semata-mata ditentukan oleh perencanaan serta pelaksanaan program, melainkan juga faktor eksternal seperti tingkat kesadaran pelaku usaha, persepsi terhadap legalitas usaha, serta kemampuan dalam mengakses sistem perizinan berbasis digital. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yang lebih komprehensif guna memahami bagaimana strategi peningkatan legalitas usaha mikro dirumuskan,

diimplementasikan, dan dievaluasi oleh dinas, serta bagaimana interaksi antara faktor internal organisasi dan faktor eksternal pelaku usaha memengaruhi capaian legalitas usaha mikro.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa strategi fasilitasi legalitas usaha mikro telah dirancang dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melalui berbagai pendekatan, seperti pembinaan langsung, sosialisasi, pelatihan, serta pemberian penghargaan kepada pelaku usaha mikro. Upaya tersebut menunjukkan bahwa dinas telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dan pembina sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam regulasi. Namun demikian, capaian kepemilikan NIB yang masih relatif rendah serta respons pelaku usaha mikro yang belum sepenuhnya optimal menunjukkan bahwa implementasi strategi yang dijalankan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek pemahaman, persepsi, maupun kesiapan pelaku usaha dalam mengakses legalitas usaha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses penerjemahan strategi ke dalam perubahan perilaku pelaku usaha mikro masih memerlukan penguatan agar tujuan peningkatan legalitas usaha dapat tercapai secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian dan pengamatan awal di lapangan, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam peningkatan legalitas usaha mikro. Permasalahan yang muncul menunjukkan bahwa meskipun program fasilitasi dan sosialisasi telah dilaksanakan secara berkelanjutan, sebagian pelaku usaha masih menghadapi hambatan dalam mengurus legalitas usaha, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan

literasi digital dalam mengakses sistem OSS, serta kekhawatiran terhadap implikasi kepemilikan NIB, khususnya terkait bantuan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan legalitas usaha mikro tidak hanya terletak pada aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan persepsi dan perilaku pelaku usaha mikro dalam merespons kebijakan yang ada.

Posisi penelitian ini bukan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan strategi yang telah dijalankan oleh dinas, melainkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana proses strategis dilakukan dalam konteks yang spesifik. Konteks tersebut meliputi pembagian kewenangan yang berjenjang antara Dinas Koperasi dan UMKM sebagai fasilitator, DPMPSTSP sebagai verifikator administratif, dan sistem OSS pusat sebagai penerbit legalitas, serta kondisi di mana target peningkatan legalitas usaha mikro belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam indikator operasional yang spesifik. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan adanya hambatan kontekstual seperti keterbatasan literasi digital dan faktor psikologis pelaku usaha, serta dinamika capaian yang tidak stabil sebagai indikasi adanya faktor-faktor yang belum sepenuhnya dipahami dalam proses strategis yang berjalan.

Penelitian ini juga mengakui bahwa kepemilikan NIB memiliki peran yang signifikan dalam membuka akses pelaku usaha mikro terhadap pembiayaan formal, pasar modern, platform digital, serta berbagai program pemberdayaan pemerintah. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan pola tingkah laku pelaku usaha secara luas. karenanya, kajian ini difokuskan pada upaya mengidentifikasi dan

menganalisis faktor yang menciptakan kesenjangan antara strategi fasilitasi yang dilakukan oleh dinas dengan respons pelaku usaha mikro, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi dalam memperkuat efektivitas strategi yang telah ada.

Survei literatur menunjukkan belum ada penelitian spesifik tentang strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan legalitas usaha mikro. Studi dari Reni Putri Yanti pada tahun 2023 tentang manajemen strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang berfokus pada pengembangan UMKM secara umum, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas aspek legalitas usaha sebagai prasyarat fundamental dalam pemberdayaan usaha mikro.¹⁶ Sementara studi dari Audy Rizky Titania dkk. pada tahun 2025 tentang strategi peningkatan NIB di Kota Blitar menggunakan kerangka teori yang sama, namun dilakukan dalam konteks yang berbeda dan tidak mengkaji secara mendalam hambatan psikologis pelaku usaha yang berkaitan dengan bantuan sosial sebagaimana ditemukan dalam konteks Kota Padang.¹⁷

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) baik secara teoritis maupun empiris. Secara teoritis, penelitian sebelumnya belum mengkaji strategi peningkatan legalitas usaha mikro dengan mempertimbangkan dinamika pembagian kewenangan lintas instansi dalam kerangka manajemen strategi secara komprehensif. Secara empiris, belum terdapat penelitian yang secara spesifik

¹⁶ Reni Putri Yanti. Manajemen Strategi Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Padang Dalam Mengembangkan Sektor Ukm. *Skripsi*. (Universitas Andalas, 2023).

¹⁷ Talitha Alesia N.Z et al. Strategi Peningkatan Jumlah Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Ukm Di Kota Blitar. *Jurnal Publik* 19. no. 1 (2025).

menganalisis strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan kepemilikan NIB dengan mempertimbangkan faktor perilaku pelaku usaha, seperti hambatan psikologis dan literasi digital, serta ketidakstabilan capaian legalitas usaha mikro. Karenanya, kajian ini muncul guna menutup celah tersebut melalui analisis yang lebih kontekstual dan mendalam.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti melalui studi literatur, diketahui bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan legalitas usaha mikro dengan menitikberatkan pada dinamika proses strategis dalam kondisi pembagian kewenangan lintas instansi serta hambatan perilaku pelaku usaha. Penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis strategi peningkatan legalitas usaha mikro dalam konteks kelembagaan yang kompleks, yang tidak hanya menekankan pada aspek perumusan dan implementasi strategi, tetapi juga mengintegrasikan faktor perilaku pelaku usaha serta dinamika capaian yang tidak stabil sebagai bagian dari proses strategis.

kajian ini dimaksudkan guna mengkaji secara mendalam strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan kepemilikan NIB sebagai bentuk legalitas usaha mikro, dengan fokus pada proses perumusan, implementasi, serta evaluasi strategi dalam konteks yang kompleks. Selain itu, kajian ini juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketidakstabilan capaian legalitas usaha mikro serta kesenjangan antara upaya fasilitasi yang dilakukan dengan respons pelaku usaha.

Untuk memberikan fokus yang jelas, penelitian ini dibatasi pada strategi peningkatan kepemilikan NIB pada periode 2024-2025, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dalam Renstra sebagai konteks perencanaan. Penelitian ini menggunakan kerangka Manajemen Strategi yang dikemukakan oleh J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, karena kerangka ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap proses strategis, mulai dari pengamatan lingkungan, perumusan, implementasi, hingga evaluasi dan pengendalian strategi.¹⁸

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam fasilitasi legalitas usaha mikro di tingkat daerah. Dinas ini menjadi aktor utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro, khususnya dalam mendorong kepemilikan NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai “Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam Meningkatkan Legalitas Usaha Mikro”. Ketertarikan ini didasarkan pada pentingnya memahami bagaimana strategi yang dijalankan dapat secara efektif mendorong perubahan perilaku pelaku usaha serta meningkatkan tingkat formalisasi usaha mikro secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses manajemen strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan legalitas usaha mikro yang meliputi

¹⁸ Thomas L. Wheelen and J. David Hunger. Strategic Management and Business Policy. (2012). [https://wcu.edu.az/uploads/files/StrategicManagementandBusinessPolicy .pdf](https://wcu.edu.az/uploads/files/StrategicManagementandBusinessPolicy.pdf).

pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses manajemen strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan legalitas usaha mikro yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan harapan yang didapatkan pada penelitian ini adalah

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Administrasi Publik dan Manajemen Strategi, khususnya terkait strategi organisasi publik dalam meningkatkan legalitas usaha mikro melalui kepemilikan NIB sebagai bagian dari proses formalisasi usaha. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji strategi pemberdayaan UMKM dalam konteks kelembagaan yang kompleks.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan efektivitas strategi peningkatan legalitas usaha mikro, khususnya melalui

penguatan fasilitasi kepemilikan NIB. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro mengenai pentingnya legalitas usaha, sehingga mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam proses formalisasi usaha.

